

# KEBIJAKAN TRANSFORMASI POSYANDU 6 BIDANG SPM

(Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2024 tentang Posyandu)

**Nitta Rosalin, SE., M.A**

Direktur Fasilitas Lembaga Kemasyarakatan dan  
Adat Desa, PKK dan Posyandu  
Ditjen Bina Pemerintahan Desa  
Kemendagri

Disampaikan pada kegiatan Bimbingan Teknis Kelembagaan Posyandu secara virtual  
Pada Selasa, 12 Mei 2026





**BerAKHLAK #pangga melayani banasa**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaborasi

# OUTLINE PAPARAN

1. PENDAHULUAN: DASAR HUKUM DAN KONDISI EKSISTING POSYANDU

2. TRANSFORMASI POSYANDU : TRANSFORMASI KELEMBAGAAN, PELAYANAN, DAN PEMBINAAN

3. POSYANDU SEBAGAI PRIORITAS NASIONAL

4. SEMARAK HARI POSYANDU NASIONAL TAHUN 2026

5. PENUTUP



**BerAKHLAK** #panggamelayanibanasa  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Inovatif dan Berprestasi

# Dasar Hukum

1. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah
3. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
4. Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 –2029
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2026
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2026
8. Kepmendagri Nomor 100.3-2834 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Nomor Registrasi Pos Pelayanan Terpadu
9. Surat Dirjen Bina Pemerintahan Desa Nomor 100.3.2/4211/BPD tentang Kodefikasi Kegiatan dan Belanja APBDesa untuk Implementasi Posyandu 6 Bidang SPM





# POSYANDU SEBAGAI KEWENANGAN LOKAL DESA (Berdasarkan UU 6/2014 tentang Desa)

## 1 Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul

- **Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul** adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan Masyarakat
- **Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul** antara lain sistem organisasi masyarakat adat, kelembagaan, pranata dan hukum adat, tanah kas Desa, serta kesepakatan dalam kehidupan masyarakat Desa

## 2 Kewenangan Lokal Berskala Desa

- **Kewenangan lokal berskala Desa** adalah kewenangan untuk **mengatur dan mengurus** kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa
- **Kewenangan lokal berskala desa** antara lain tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, saluran irigasi, sanitasi lingkungan, **pos pelayanan terpadu**, sanggar seni dan belajar, serta perpustakaan Desa, embung Desa, dan jalan Desa.

3

Kewenangan yang Ditugaskan Oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kab/Kota Kepada Desa

4

Kewenangan Lain yang Ditugaskan Oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kab/Kota Kepada Desa



- Pelaksanaan **kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain** dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota **diurus oleh Desa**.
- Penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Desa meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- **Penugasan** sebagaimana dimaksud **disertai biaya**.



**BerAKHLAK** #panggamelayanibanasa  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Inklusif Berkeadilan

# PENUGASAN KEPADA DESA (Berdasarkan UU 23/2014)

Pelaksanaan urusan pemerintahan **kepada Desa** yakni melalui mekanisme **Penugasan**, sebagaimana diatur dalam **Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah**

## Pasal 372 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

- 1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dapat menugaskan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya kepada Desa.
- 2) Pendanaan untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan kepada Desa oleh Pemerintah Pusat dibebankan kepada APBN.
- 3) Pendanaan untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan kepada Desa oleh Pemerintah Daerah Provinsi dibebankan kepada APBD provinsi.
- 4) Pendanaan untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan kepada Desa oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dibebankan kepada APBD kabupaten/kota.



Pelaksanaan program kementerian/lembaga, pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang ditugaskan kepada Desa, **idealnya tidak memberikan beban penganggaran kepada Desa.**

Penganggaran bersumber dari pemberi program






# DATA DAN SEBARAN POSYANDU

**Red Box:** Data Posyandu berdasarkan E-Prodeskel, Total 221.428

**Yellow Box:** Data Posyandu 6 Bidang SPM yang diusulkan pemerintah daerah untuk mendapatkan Nomor Registrasi berdasarkan Kepmendari No. 100-3-2835 Tahun 2025, Total 99.440 (data bergerak)




Sumber : <https://e-prodeskel.kemendagri.go.id> Ditjen Bina Pempdes (Tahun 2025)

# DATA DAN SEBARAN PENGURUS/KADER POSYANDU


**Red Box:** Data Posyandu berdasarkan E-Prodeskel, Total 1.414.244

**Yellow Box:** Data Kader Posyandu yang telah menerapkan 6 Bidang SPM, Total 444.031 (data bergerak)



# KEBIJAKAN TRANSFORMASI POSYANDU

Permendagri No. 13 Tahun 2024 tentang Posyandu ditetapkan dengan mempertimbangkan beberapa aspek sebagai berikut:



- 1** Bahwa sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan pemerintah No. 43 Tahun 2014 (Saat ini sudah dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2026), perlu dilakukan **penguatan kelembagaan dan optimalisasi fungsi Posyandu sebagai LKD/LKK**
- 2** Bahwa **materi muatan Posyandu di dalam Permendagri No. 18 Tahun 2018 tentang LKD dan LAD perlu disempurnakan** dengan perkembangan saat ini (hanya menyebutkan bahwa tugas Posyandu sebatas memberikan pelayanan kesehatan)



## 3 Transformasi Posyandu :

No.	Uraian	Sebelum	Setelah
1.	Pelayanan	Hanya kesehatan	6 Bidang Standar Pelayanan Minimal (Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Trantibum Linmas, Sosial)
2.	Kelembagaan	Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM)	Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (LKD/K)
3.	Pembinaan	Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Posyandu	Tim Pembina Posyandu (TP Posyandu)

Berdasarkan regulasi-regulasi terdahulu yang sudah dicabut pasca ditetapkannya Permendagri No. 13 Tahun 2024 tentang Posyandu:

- Permendagri No. 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Pokjanal Pembinaan Posyandu
- Permendagri No. 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Posyandu



Posyandu adalah salah satu bentuk **Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat** yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan **pembangunan kesehatan**, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh **elayanan kesehatan dasar** untuk **mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi**.



Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan turunannya, menempatkan Posyandu sebagai bagian dari kelembagaan Desa yakni LKD



Permendagri No. 13 Tahun 2024 tentang Posyandu **menegaskan bahwa Posyandu merupakan LKD/LKK**




Posyandu adalah **bagian dari lembaga kemasyarakatan desa/lembaga kemasyarakatan kelurahan** sebagai wadah partisipasi masyarakat yang merupakan **mitra pemerintah desa/kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Pembangunan serta meningkatkan pelayanan desa**

# Pemberian Nomor Registrasi Posyandu

3

Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) Permendagri No. 13 Tahun 2024 tentang Posyandu**, serta dalam rangka tertib administrasi dan penguatan kelembagaan optimalisasi fungsi Posyandu, **Menteri Dalam Negeri berwenang memberikan Nomor Registrasi Pembentukan Posyandu melalui Ditjen Bina Pemerintahan Desa**



## KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 100.3-2834 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN NOMOR REGISTRASI POS PELAYANAN TERPADU



- 1 Kepala Desa/Lurah menetapkan Keputusan tentang Tim Pembina Posyandu Desa/Kelurahan dan Kepengurusan Posyandu. Kemudian Keputusan tersebut disampaikan kepada Bupati/Wali kota melalui Kepala Dinas/OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau sebutan lain dengan tembusan kepada Camat
- 2 Bupati/Wali Kota melalui Kepala Dinas/OPD menyampaikan surat permohonan nomor registrasi Posyandu kepada Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Ditjen Bina Pemdes) u.p. Direktorat FLKAD, PKK dan Posyandu, Kementerian Dalam Negeri dengan tembusan kepada Gubernur
- 3 Jika dokumen lengkap, Ditjen Bina Pemdes menerbitkan nomor registrasi Posyandu yang berisi: Kode provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, dan kode Posyandu.  
Contoh: **11.01.10.2001.001**
  - 11 = kode provinsi,
  - 01 = kode kabupaten/kota,
  - 10 = kode kecamatan,
  - 2001 = kode desa/kelurahan,
  - 001 = kode Posyandu.


Hasil registrasi disampaikan kembali ke Bupati/Wali Kota melalui Kepala Dinas /OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau sebutan lain.
- 4 Dokumen yang belum lengkap dikembalikan dengan catatan melalui OPD terkait untuk dilengkapi.

# Progres Registrasi Posyandu

Per April 2026

45.000 Data Posyandu (26 prov, 169 kab/kota)

*On process*



+ 5 provinsi lainnya: NTB (44), Riau (35), Sulawesi Barat (26), Kalimantan Barat (6), Sulawesi Utara (2)

**TOTAL**  
12.511 Posyandu

# Sebaran Provinsi yang Kab/Kota nya Belum Menyampaikan Permohonan Registrasi Posyandu

## Maluku dan Papua

*Prov. Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan*

## Nusa Tenggara

*Prov. NTT*

## Sulawesi

*Sulawesi Tengah*

## Kalimantan

*Kalimantan Utara*

## Sumatera

*Prov. Aceh, Bengkulu, dan Lampung*

## Jawa

*Prov. DKI Jakarta*

# Tugas-Tugas Posyandu Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Posyandu

**\*Pelayanan Dasar** adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.  
**\*Standar Pelayanan Minimal** adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
3. Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM

## TUGAS POSYANDU DALAM BIDANG PENDIDIKAN MELIPUTI DUKUNGAN TERHADAP

1. pendidikan anak usia dini;
2. identifikasi ketersediaan dan pengelolaan
3. perpustakaan Desa;
4. penguatan pemanfaatan literasi digital; dan
5. identifikasi penyediaan alat peraga edukasi

1

## TUGAS POSYANDU DALAM BIDANG KESEHATAN MELIPUTI DUKUNGAN TERHADAP

1. penggerakan kunjungan Posyandu bagi sasaran ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia;
2. penyuluhan kesehatan dan gizi ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia;
3. deteksi dini risiko masalah kesehatan ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia;
4. rujukan ke unit kesehatan Desa/ Kelurahan atau pusat kesehatan masyarakat bagi ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia yang memiliki risiko masalah kesehatan;
5. pemantauan perilaku kepatuhan keluarga mendapatkan pelayanan kesehatan minimal, melaksanakan pengobatan hipertensi, diabetes, tuberculosis dan gangguan jiwa, serta menjaga kesehatan lingkungan rumah; dan
6. penjangkauan akses yang terdiri atas:
  - 1) imunisasi;
  - 2) vitamin A; dan
  - 3) tablet tambah darah, di Posyandu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2

## TUGAS POSYANDU DALAM BIDANG PEKERJAAN UMUM MELIPUTI DUKUNGAN TERHADAP

1. edukasi pemenuhan kebutuhan pokok air bersih dan pengelolaan limbah domestik/ rumah tangga, serta melakukan pengelolaan sampah di desa;
2. identifikasi dan pemeliharaan embung air baku;
3. pemeliharaan jaringan air pedesaan;
4. identifikasi dan rehabilitasi sumur air tanah untuk air baku;
5. identifikasi kebutuhan pembangunan jalan Desa

3

## TUGAS POSYANDU DALAM BIDANG PERUMAHAN RAKYAT MELIPUTI DUKUNGAN TERHADAP

1. identifikasi penyediaan & rehabilitasi rumah yang layak huni;
2. komunikasi, informasi, dan edukasi lingkungan yang bersih dan sehat, pengelolaan perkarangan rumah untuk budi daya tanaman pangan lokal dalam mendukung penganekaragaman konsumsi pangan; pembuatan biopori, hidroponik di pekarangan rumah

4

## TUGAS POSYANDU DALAM BIDANG TRANTIBUMLINMAS MELIPUTI DUKUNGAN TERHADAP

1. penyuluhan dan rehabilitasi trauma pasca bencana
2. melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi terhadap kesiapsiagaan bencana;
3. pencegahan gangguan, ketentraman, dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini;
4. pembinaan dan penyuluhan pelaksanaan patrol pengamanan; dan
5. pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteranan, keterlibatan umum, dan kearnanan lingkungan.

5

## TUGAS POSYANDU DALAM BIDANG SOSIAL MELIPUTI DUKUNGAN TERHADAP

1. komunikasi, informasi, dan edukasi dalam kesetaraan dan keadilan gender, disabilitas, kesiapsiagaan bencana, dan inklusi sosial;
2. identifikasi dan pendataan fakir miskin Masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga; dan
3. memfasilitasi dan/atau menyalurkan bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

6

## TP Posyandu

- TP Posyandu pusat;
- TP Posyandu provinsi;
- TP Posyandu kabupaten/kota
- TP Posyandu Kecamatan; dan
- TP Posyandu Desa/Kelurahan

## Tugas TP Posyandu

- memberikan arahan pelaksanaan program/kegiatan/ subkegiatan TP Posyandu provinsi;
- mengoordinasikan program/ kegiatan/ subkegiatan TP Posyandu;
- melakukan pendampingan kepada Pengurus dalam pelaksanaan kegiatan Posyandu;
- melakukan pembinaan kepada Pengurus dan Kader;
- melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Posyandu.

## TP Posyandu Pusat

- ketua dijabat isteri/suami Menteri;
- sekretaris umum;
- sekretaris;
- kendahara;
- ketua bidang;
- koordinator bidang;
- anggota koordinator bidang; dan
- Koordinator kesekretariatan

## TP Posyandu Provinsi

- ketua dijabat isteri/suami Gubernur;
- sekretaris;
- bendahara;
- ketua bidang; dan
- anggota koordinator bidang

## TP Posyandu Kab/Kota

- ketua dijabat isteri/suami Bupati/Wali Kota;
- sekretaris;
- bendahara;
- ketua bidang; dan
- anggota koordinator bidang

## TP Posyandu Desa/Kelurahan

- TP Posyandu Desa/Kelurahan ditetapkan secara berjenjang sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan



(Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2024 tentang Posyandu)

## PASAL 26

Pendanaan Posyandu bersumber pada:

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- Sumber lain yang sah;

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## PASAL 27

- Pemerintah daerah dan Pemerintah Desa wajib mengalokasikan dana untuk mendukung penyelenggaraan Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, c, dan d sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendanai program/kegiatan/sub kegiatan Posyandu dan insentif kader.

- Pendanaan Posyandu bersumber pada APBN:** dukungan APBN yang bersumber dari APBN Kemendagri dan Kemenkes (kondisi eksisting). Kedepan harapannya dapat didukung pula oleh APBN K/L teknis lainnya (pelaksanaan 6 SPM).
- Pendanaan Posyandu bersumber APBD Provinsi dan Kabupaten Kota mempedomani:**
  - Permendagri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2026
  - Permendagri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2026
- Pendanaan Posyandu bersumber pada APBDes mempedomani:**
  - Permendagri No. 20 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
  - Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa
  - Surat Dirjen Bina Pemerintahan Desa Nomor 100.3.2/4211/BPD tentang Kodefikasi Kegiatan dan Belanja APBDesa untuk Implementasi Posyandu 6 Bidang SPM
- Sumber lain yang sah:** misalkan dari CSR, dukungan lembaga non pemerintah/mitra Pembangunan, dan Swadaya Masyarakat.

# Posyandu sebagai Prioritas Nasional

(Berdasarkan Perpres No. 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025 – 2029)

Prioritas Nasional (PN) 6:  
*Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan*

Program Pembangunan (PP): Peningkatan Kemandirian Perdesaan yang Berkelanjutan

Indikator PN 6 Bidang Perdesaan:  
1. Persentase Desa Mandiri

Indikator PP Peningkatan Kemandirian Perdesaan yang Berkelanjutan:  
1. Persentase Desa Mandiri di KBI  
2. Persentase Desa Mandiri di KTI

## KP Pemenuhan Layanan dasar dan Infrastruktur Perdesaan

### Indikator KP\*:

- Akses Air Minum Layak
- Akses ke Sanitasi Layak
- Akses Fasilitas Kesehatan skala Perdesaan
- Presentase Rumah Tidak Layak Huni di Desa
- Presentase Desa dengan Layanan Listrik lebih dari 12 jam
- Presentase Desa dengan Akses Internet yang Stabil
- Cakupan Jaringan Jalan yang Mantap di Desa

### ProP:

- Penguatan Pembangunan Layanan Dasar Kesehatan Desa
- Peningkatan akses pelayanan dan Peningkatan Kondisi Akses Jalan

## KP Transformasi Ekonomi Lokal, Ketahanan Sosial dan Pelestarian Lingkungan

### Indikator KP:

- Presentase PADes terhadap APBDes
- Presentase Desa dengan Keragaman Ekonomi dengan aktivitas sektor lebih dari 1
- Jumlah Kawasan perdesaan dengan Status Berdaya Saing
- Rata-Rata Presentase Belanja Bidang Bencana dari total seluruh APB Desa
- Rata-Rata Presentase Belanja Bidang Pemberdayaan dari total seluruh APB Desa
- Rata-Rata Presentase Belanja Bidang Pengelolaan Lingkungan dari total seluruh APB Desa

### ProP:

- Peningkatan produktivitas perdesaan
- Pengembangan badan usaha milik desa
- Pengembangan Kawasan Perdesaan
- Penguatan Aktivitas Sosial Perdesaan
- Penguatan Resiliensi Desa terhadap Bencana
- Pengelolaan Lingkungan di Kawasan Perdesaan

## KP Penguatan Tata Kelola dan Pemberdayaan Desa Adaptif

### Indikator KP:

- Presentase Desa yang menerapkan layanan berbasis digital
- Presentase Desa yang telah melakukan Kerjasama Antar Desa

### ProP:

- Penguatan Kelembagaan dan Pelayanan Desa
- Penguatan Pengelolaan Keuangan Desa
- **Fasilitasi Lembaga Posyandu dalam Penerapan 6 Standar Pelayanan Minimal**

## KP Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi dan Perbatasan

### Indikator KP:

- Persentase desa maju dan desa mandiri di kawasan transmigrasi
- Nilai rata-rata Indeks Transformasi 45 Kawasan Transmigrasi
- Nilai progresif pengembangan padi di kawasan transmigrasi
- Nilai progresif pengembangan selain padi di kawasan transmigrasi
- Persentase rencana kegiatan pengembangan kawasan transmigrasi yang dialokasikan di kawasan prioritas
- Persentase rencana kegiatan pengembangan kawasan perbatasan di kawasan prioritas
- Jumlah pusat pertumbuhan baru di 22 pusat pertumbuhan kawasan perbatasan

### ProP:

- Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi
- Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perbatasan

## KP Pembangunan Daerah Tertinggal

### Indikator KP:

- Rata-Rata Indeks Pembangunan Manusia di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal
- Persentase Penduduk Miskin di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal
- Rata-Rata Indeks Desa di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal
- Persentase Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal yang Meningkatkan Statusnya menjadi Daerah Berkembang dan Maju

### ProP:

- Peningkatan Layanan Dasar Pendidikan dan Kesehatan\*
- Pembangunan Infrastruktur Dasar\*
- Peningkatan Konektivitas\*
- Peningkatan Akses dan Utilisasi\*
- Pengembangan Pariwisata Rintisan\*
- Penguatan Lembaga Ekonomi dan Sosial\*
- Pembangunan Berketahanan Iklim\*

# PERMENDAGRI NO 10 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2026



PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 10 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pembangunan di daerah guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, perlu sinergi perencanaan program kerja tahunan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan antarpemerintah daerah melalui rencana kerja pemerintah daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- 12 -

agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Juni 2025

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Jakarta  
Juni 2025

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,  
TAHUN 2025 NOMOR 10

www.peraturan.go.id



## Hal Khusus Lainnya:

Menindaklanjuti RPJMN Tahun 2025-2029 sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025, dalam rangka pemantapan dan optimalisasi implementasi pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Enam Bidang Standar Pelayanan Minimal (Posyandu 6 Bidang SPM), Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota sesuai kewenangannya bermitra dengan Tim Pembina Posyandu dalam penyusunan RKPD Tahun 2026, merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan dengan Tematik Pembangunan “Posyandu” pada SIPD melalui tautan [www.sipdri.kemendagri.go.id](http://www.sipdri.kemendagri.go.id).

Program, Kegiatan, sub kegiatan tersebut direncanakan dan dianggarkan:

- 1) Pada Organisasi Perangkat Daerah yang menangani pemerintahan desa dan yang menangani SPM Bidang Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Trantibum Linmas, dan Sosial dalam implementasi Posyandu;
- 2) Memfasilitasi secara berjenjang kepada pemerintah desa dan kelurahan untuk melakukan penataan kelembagaan Posyandu melalui percepatan penetapan Keputusan Kepala Desa/Lurah tentang Kepengurusan Posyandu paling sedikit sebanyak 1.125 lembaga Posyandu sampai dengan akhir tahun 2026;
- 3) Dukungan operasional, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia baik secara umum dan spesifik sesuai dengan program/kegiatan pelayanan 6 Bidang SPM bagi Tim Pembina, Pengurus dan Kader Posyandu Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan, dan sarana prasarana implementasi Posyandu;
- 4) Insentif Kader sesuai kemampuan keuangan daerah dan peraturan perundang-undangan.

# PERMENDAGRI NO 14 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN APBD TA 2026

SALINAN

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 14 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 308 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 89 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);

- 4 -

orang mengetahuinya, memerintahkan  
raturan Menteri ini dengan penempatannya  
ra Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 September 2025

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN



Pemerintah Daerah kabupaten/kota menganggarkan dukungan terhadap pelaksanaan program Prioritas Nasional terhadap APBD kabupaten/kota TA 2026 berupa:

- a) Daerah yang memanfaatkan LMS dalam pembelajaran Digital;
- b) Sistem informasi desa berbasis PRODESKEL/EPDESKEL yang terintegrasi dengan SIPD-RI;
- c) Desa yang difasilitasi dalam inisiasi kerja sama desa;
- d) Desa yang difasilitasi dalam penerapan pelayanan pemerintahan desa berbasis digital;
- e) Desa yang telah tertib administrasi pengelolaan aset desa;
- f) Pelatihan aparat pemerintah desa dan pengurus LKD;
- g) Kabupaten/Kota yang menerapkan pengelolaan keuangan desa berbasis digital; dan
- h) **Kabupaten/Kota yang ditingkatkan kapasitas kader Posyandu dalam implementasi 6 SPM.**

Selanjutnya, dalam rangka mewujudkan RPJMN Tahun 2025- 2029 guna pemantapan dan optimalisasi implementasi pembinaan Posyandu 6 Bidang SPM, **Pemerintah Daerah provinsi, kabupaten dan kota** sesuai dengan kewenangannya **bermitra** dengan **Tim Pembina Posyandu** untuk menganggarkan dalam **APBD TA 2026**, melalui:

- 1) **alokasi anggaran pada perangkat daerah** yang menangani urusan pemerintahan desa dan perangkat daerah yang **membidangi SPM Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Trantibumlinmas, dan Sosial**. Penganggaran program, kegiatan, dan subkegiatan pada perangkat daerah dimaksud dapat dilihat melalui tematik pembangunan “Posyandu” yang telah tercantum pada SIPDRI;
- 2) fasilitasi pemerintah desa dan kelurahan secara berjenjang untuk melakukan penataan kelembagaan Posyandu, melalui **percepatan penerbitan Keputusan Kepala Desa/Lurah** tentang **kepengurusan Posyandu**. Targetnya adalah terbentuknya minimal **1125 lembaga Posyandu** hingga akhir tahun 2026.
- 3) **dukungan operasional, peningkatan kapasitas SDM** baik secara umum dan spesifik sesuai dengan **program/kegiatan/subkegiatan pelayanan 6 Bidang SPM bagi Tim Pembina, Pengurus dan Kader Posyandu Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan** serta sarana dan prasarana implementasi Posyandu.
- 4) **insentif kader** sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan **ketentuan peraturan perundang-undangan.**

# PERINGATAN HARI POSYANDU NASIONAL TAHUN 2026

1

**POS PELAYANAN TERPADU POSYANDU TIM PEMBINA PUSAT**  
d/a. Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa  
Jl. Raya Pasar Minggu Km. 19 Jakarta Selatan  
E-mail: [posyandu.kemendagri@gmail.com](mailto:posyandu.kemendagri@gmail.com)

Jakarta, 8 April 2026

Nomor : 001/SKR/POSYANDU Pk/IV/2026  
Sifat : -  
Lampiran : -  
Hal : Kunjungan Kerja dan Peringatan Hari Posyandu Nasional Tahun 2026


Yth. Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Aceh di -  
Tempat

Dengan hormat disampaikan, dalam rangka memperingati Hari Posyandu Nasional yang jatuh setiap tanggal 29 April, Tim Pembina Posyandu Pusat berencana melaksanakan kunjungan kerja dan menyelenggarakan peringatan Hari Posyandu Nasional Tahun 2026 di Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh pada tanggal 28 s.d. 30 April 2026. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mengimplementasikan pelayanan Posyandu berdasarkan 6 (enam) Bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, tranribumlinmas, dan sosial, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Posyandu.

Adapun Peringatan Hari Posyandu Nasional Tahun 2026 rencananya akan diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 29 April 2026 yang meliputi kegiatan praktik baik Posyandu antara lain berupa Cek Kesehatan Gratis (CKG), Bakti Sosial (Baksos), Pelayanan Posyandu, dan lain-lain.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kesediaan Ibu pada kesempatan pertama untuk mengkoordinasikan bersama Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Aceh Utara dan memberikan dukungan pada pelaksanaan kegiatan dimaksud. Untuk koordinasi dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Kasubdit Fasilitas Lembaga Posyandu Ditjen Bina Pemerintahan Desa, Ibu Rahmania (Hp. 085647315826).

Demikian disampaikan atas perhatian serta kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

  
Tito Karnavian  
Ketua Umum

Tembusan :  
Yth. Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kemendagri.

Surat Ketua Umum TP Posyandu perihal pemberitahuan pelaksanaan peringatan Hari Posyandu Nasional tahun 2026 di Kab. Aceh Utara, Prov. Aceh

2

**POS PELAYANAN TERPADU POSYANDU TIM PEMBINA PUSAT**  
d/a. Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa  
Jl. Raya Pasar Minggu Km. 19 Jakarta Selatan  
E-mail: [posyandu.kemendagri@gmail.com](mailto:posyandu.kemendagri@gmail.com)

Jakarta, 22 April 2026

Nomor : 003/SKR/POSYANDU.Pst/VI/2026  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu)  
Hal : Semarak Hari Posyandu Nasional Tahun 2026


Yth. Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi  
di -  
Seluruh Indonesia

Dalam rangka memeriahkan Peringatan Hari Posyandu Nasional Tahun 2026 yang diperingati setiap tanggal 29 April, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Peringatan Hari Posyandu Nasional Tahun 2026 dirayakan dengan mengedepankan kegiatan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat dan memperhatikan asas efisiensi serta tetap mengedepankan Optimalisasi Pelayanan 6 Bidang SPM;
- Tema Hari Posyandu Nasional Tahun 2026 yakni "Transformasi Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM): Mendekatkan Layanan, Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat";
- Tema ini mengandung makna bahwa Posyandu telah mengalami transformasi peran dan fungsi menjadi pusat pelayanan 6 Bidang SPM mencakup Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Tranribumlinmas, dan Sosial serta memastikan layanan tersebut hadir lebih dekat di tengah masyarakat melalui kemudahan akses keterjangkauan lokasi serta integrasi layanan;
- Dalam rangkaian semarak Hari Posyandu Nasional Tahun 2026 Tim Pembina Posyandu Pusat bermaksud memberikan apresiasi kepada Tim Pembina Posyandu Desa/Kelurahan sebagai mitra kerja pemerintah, pemerintah desa, pembina pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya program kegiatan Posyandu 6 Bidang SPM sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu. Pedoman pelaksanaan terlampir; dan
- Tim Pembina Posyandu Provinsi agar meneruskan informasi tersebut di atas secara berjenjang untuk dapat menindaklanjuti sebagaimana pedoman pelaksanaan dimaksud.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sekretaris TP Posyandu Pusat Ibu Rahmania (Hp 0856-4731-5826) dan Anggota Sekretariat Bapak Rizki (0821-5145-7267).

Demikian disampaikan atas perhatian dan pelaksanaannya, diucapkan terima kasih.

  
Tito Karnavian  
Ketua Umum

Tembusan :  
Yth. Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kemendagri.

Surat Ketua Umum TP Posyandu perihal pemberian apresiasi kepada TP Posyandu Desa/Kelurahan yang berpartisipasi dalam semarak peringatan Hari Posyandu Nasional Tahun 2026

3

**KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 24 April 2026

Nomor : 100-3-27/2295/BPD  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Hari Posyandu Nasional Tahun 2026

Yth. 1. Gubernur; dan  
2. Bupati/Wali Kota  
Seluruh Indonesia

Dalam rangka memperingati Hari Posyandu Nasional tanggal 29 April 2026, serta sebagai bagian dari upaya mendorong transformasi Posyandu sebagai wadah pelayanan masyarakat pada 6 (enam) Standar Pelayanan Minimal (SPM), bersama ini diminta Saudara/i untuk mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

A. Kepada Gubernur

- Mengoordinasikan dan memastikan Bupati/Wali Kota di wilayah Saudara agar menginstruksikan pelaksanaan kegiatan layanan Posyandu secara serentak pada tanggal 29 April 2026, sebagai bagian dari gerakan bersama penguatan pelayanan dasar di daerah.
- Melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Posyandu 6 Bidang SPM di kabupaten/kota, termasuk mendorong integrasi lintas sektor dan penguatan peran Tim Pembina Posyandu di daerah.
- Mendorong keterlibatan aktif pemerintah daerah provinsi dan Tim Pembina Posyandu Provinsi dalam pelaksanaan pembinaan Posyandu dan penguatan komitmen terhadap keberlanjutan layanan Posyandu 6 Bidang SPM di daerah.
- Mendorong pemerintah daerah kabupaten/kota untuk memastikan bahwa kegiatan layanan Posyandu secara serentak sebagaimana dimaksud pada angka 1 dipublikasikan melalui media sosial masing-masing dan melaporkannya kepada Menteri Dalam Negeri u.p. Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.

B. Kepada Bupati/Wali Kota

- Memastikan seluruh Posyandu di wilayah Saudara melaksanakan layanan secara serentak pada tanggal 29 April 2026, baik di lokasi Posyandu maupun lokasi lain yang memungkinkan, guna menjangkau seluruh sasaran masyarakat.

Surat Dirjen Bina Pemdes perihal Peringatan hari Posyandu Nasional Tahun 2026 yang mendorong pelaksanaan pelayanan Posyandu secara serentak pada tanggal 29 April 2026

# PERINGATAN HARI POSYANDU NASIONAL TAHUN 2026

## Di Kab. Aceh Utara Prov. Aceh



- Kegiatan Peringatan hari Posyandu Nasional Tahun 2026 dilaksanakan pada Rabu, 29 April 2026 di Kab. Aceh Utara Prov. Aceh
- Tema kegiatan yakni: "Transformasi Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM): Mendekatkan Layanan, Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat".
- Kegiatan ini kolaborasi Kemendagri dan TP Posyandu Pusat bersama dengan Pemprov Aceh, Pemkab Aceh Utara, TP Posyandu Prov Aceh, dan TP Posyandu Kab Aceh Utara serta didukung oleh TP PKK Pusat dan Purwosi

### Rangkaian Kegiatan:

1. Senam Sehat dan Pemberian Bantuan dari TP Posyandu Pusat dan TP PKK Pusat yang bertempat di Huntara Gampong Tanjong Dalam Selatan Kec. Langkahan Kab. Aceh Utara.
2. Puncak Peringatan Hari Posyandu Nasional Tahun 2026 yang bertempat di halaman SMPN 3 Langkahan dan Posyandu Intan Permata Gampong Geudembak Kec. Langkahan Kab. Aceh Utara
  - Selain pemberian bantuan juga dilaksanakan peletakan batu pertama Pembangunan MCK Posyandu Intan Permata
  - Peninjauan simulasi pelayanan 6 SPM Posyandu
  - Pemberian apresiasi kepada kader Posyandu
3. Pemberian Bantuan TP Posyandu Pusat di Huntara Gampong Ulee Rubek Timur Kec Seunuddon Kab. Aceh Utara

# REKAPITULASI LAPORAN PUBLIKASI KEGIATAN PELAYANAN POSYANDU SERENTAK DALAM RANGKA HARI POSYANDU NASIONAL TAHUN 2026

(Berdasarkan Surat Dirjen Bina Pempdes Kemendagri No. 100.3.2.7/2295/BPD)

No	Provinsi	Kab/ Kota	Desa/ Kel
1	Aceh	4	392
2	Bali	5	50
3	Banten	6	160
4	Bengkulu	—	—
5	DI Yogyakarta	1	1
6	DKI Jakarta	—	—
7	Gorontalo	5	215
8	Jambi	1	24
9	Jawa Barat	7	384
10	Jawa Tengah	22	140
11	Jawa Timur	21	—
12	Kalimantan Barat	2	—
13	Kalimantan Selatan	13	—
14	Kalimantan Tengah	14	—
15	Kalimantan Timur	6	—
16	Kalimantan Utara	5	—
17	Kep. Bangka Belitung	—	—
18	Kepulauan Riau	2	—
19	Lampung	2	—
<b>Subtotal</b>		<b>116</b>	<b>1366</b>

No	Provinsi	Kab/ Kota	Desa/ Kel
20	Maluku	3	—
21	Maluku Utara	—	—
22	Nusa Tenggara Barat	2	—
23	Nusa Tenggara Timur	—	—
24	Papua	—	—
25	Papua Barat	8	—
26	Papua Barat Daya	—	—
27	Papua Pegunungan	—	—
28	Papua Selatan	—	—
29	Papua Tengah	—	—
30	Riau	—	—
31	Sulawesi Barat	—	—
32	Sulawesi Selatan	15	—
33	Sulawesi Tengah	—	—
34	Sulawesi Tenggara	2	—
35	Sulawesi Utara	—	—
36	Sumatera Barat	—	—
37	Sumatera Selatan	10	—
38	Sumatera Utara	4	—
<b>Subtotal</b>		<b>44</b>	<b>—</b>

**TOTAL NASIONAL** **38 Kab/Kota** **1.366 Desa/Kelurahan**

Berpartisipasi (22 provinsi)

Belum berpartisipasi (16 provinsi)

# REKAPITULASI LAPORAN PUBLIKASI KEGIATAN PELAYANAN POSYANDU SERENTAK DALAM RANGKA

HARI POSYANDU NASIONAL TAHUN 2026 (Berdasarkan Surat Dirjen Bina Pemdes Kemendagri No. 100.3.2.7/2295/BPD)

22

57,9%

Provinsi Berpartisipasi

dari 38 provinsi

38

Kab/Kota

Kab/Kota Input Data

total kab/kota

1.366

Desa/Kel

Desa/Kel Input Data

desa & kelurahan berpartisipasi


16

42,1%

Belum Berpartisipasi

dari 38 provinsi

## Top 10 Provinsi — Jumlah Kab/Kota yang Input Data



⚠️ Provinsi Belum Berpartisipasi (16): Bengkulu · DKI Jakarta · Kep. Bangka Belitung · Maluku Utara · Nusa Tenggara Timur · Papua · Papua Barat Daya · Papua Pegunungan · Papua Selatan · Papua Tengah · Riau · Sulawesi Barat · Sulawesi Tengah · Sulawesi Utara · Sumatera Barat

# REKAPITULASI PUBLIKASI SEMARAK HARI POSYANDU NASIONAL TAHUN 2026

(Berdasarkan Surat Ketua Umum TP Posyandu No. 003/SKR/POSYANDU.Pst/VI/2026)

## Rekapitulasi Provinsi dengan Jumlah Penyampaian Publikasi Semarak Hari Posyandu Nasional Tahun 2026

No	Provinsi	Jml	Kab/Kota
1	Jawa Timur	440	Malang (152), Kota Probolinggo (92), Mojokerto (32), dst.
2	Kalimantan Timur	410	Kutai Kartanegara (333), Kutai Timur (15), Paser (7), dst.
3	Sumatera Selatan	307	Empat Lawang (108), Lahat (51), OKU Selatan (47), dst.
4	Sulawesi Tenggara	299	Konawe Selatan (260), Konawe Utara (8), Wakatobi (8)
5	Kepulauan Riau	270	Lingga (170), Kota Tanjungpinang (30), Natuna (15)
6	Gorontalo	228	Kab. Gorontalo (219), Boalemo (3)
7	Bali	116	Buleleng (47), Jembrana (33), Klungkung (29)
8	Lampung	108	Tulang Bawang (76), Lampung Timur (16), Pesisir Barat (13)
9	Sumatera Barat	106	Sijunjung (30), Kota Pariaman (29), Pasaman Barat (18)
10	Banten	97	Serang (30), Tangerang (28), Kota Tangerang (15)
11	Jawa Tengah	44	Batang (21), Wonogiri (5), Cilacap (3), dst
12	DKI Jakarta	41	Jakarta Pusat (15), Jakbar (6), Jaktim (10), Jakut (5), dst
13	Kalimantan Tengah	40	Kapuas (36), Katingan (1), Kotawaringin Barat (1), dst
14	Jawa Barat	38	Karawang (32), Kota Bekasi (1), Kota Bogor (1), dst
15	Sumatera Utara	31	Humbang Hasundutan (24), Lahat (3), Nias Selatan (3), dst
16	Aceh	30	Aceh Tengah (23), Bireuen (5)
17	Sulawesi Utara	29	Minahasa Utara (22), Minahasa Tenggara (4)
18	Kalimantan Selatan	15	Kota Banjarmasin (8), Tanah Laut (2), Tapin (2)
19	Kalimantan Barat	13	Kubu Raya (13)
20	Nusa Tenggara Barat	14	Kota Mataram (5), Kota Bima (2), Lombok Utara (2), dst
21	Riau	11	Pelalawan (3), Kuantan Singingi (3), Rokan Hilir (1)
22	Sulawesi Selatan	9	Bone (5), Takalar (2), Gowa (1)
23	Kep. Bangka Belitung	7	Bangka Barat (2), Belitung Timur (2), Bangka Tengah (1)
24	Sulawesi Tengah	4	Sigi (4)
25	Kalimantan Utara	4	Nunukan (3), Malinau (1)
26	Bengkulu	1	Mukomuko (1)

### Keterangan:

- Tenggat waktu penyampaian Publikasi yakni pada Tanggal 29 Mei 2026
- Berdasarkan rekapitulasi baru 26 Provinsi yang menginput publikasi semarak Hari Posyandu Nasional Tahun 2026
- 12 Provinsi yang belum menginput yakni: DIY, NTT, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua Tengah
- TP Posyandu Pusat akan memberikan apresiasi kepada TP Posyandu Desa/Kelurahan yang menyampaikan publikasi kegiatan pelayanan Posyandu Semarak Hari Posyandu Nasional Tahun 2026

**TOTAL: 2.756 Publikasi**



**BerAKHLAK** # **bangga melayani banasa**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Berhumane Berintegritas Berkeadilan

# HASIL YANG DIHARAPKAN DARI TRANSFORMASI POSYANDU

✓ Layanan lebih dekat dan cepat ke masyarakat & keluarga

✓ Penanganan masalah pelayanan dasar secara terpadu

✓ Mendukung program/kegiatan pemerintah

✓ Penguatan peran masyarakat dalam pembangunan





**BerAKHLAK** # bangga melayani banasa

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

# THANK YOU

